



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASHAR Bin RIDWAN
2. Tempat lahir : Bonto-bonto
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Februari 1983
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Jl. Nelayan Hilir Muara, Kel. Hilir Muara, Kec. Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan;
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 s/d 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d 24 September 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 September 2021 s/d 13 Oktober 2021;
4. Penuntut umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d 12 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa 28 Oktober 2021 s/d 26 November 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 27 November 2021 s/d 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 97/Pid.B/2021/PN Blp tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Blp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR Bin RIDWAN, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengelapan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana atau sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dengan lamanya masa penahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara KASMAN KASRA
 - 1 (Satu) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara AGUS RAHMAN
 - 2 (Dua) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara ASBAN AMAN
 - 3 (Tiga) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara SUDIRMAN
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver milik Saudara ASHAR(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 8 (Delapan) lembar rekening Koran bulan Juni dan Juli Bank BRI AN Saudara MASDIANA
 - 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI AN MASDIANA
 - 1 (Satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) AN MASDIANA(Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saudara MASDIANA)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASHAR Bin RIDWAN, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 dan Hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi Korban Kasman Kasra Alias Kasman Bin Kako dijanjikan untuk bekerja di PT Sinar Alam Gemilang atau PT Intan Jaya oleh saudara Terdakwa ASHAR Bin RIDWAN akan tetapi saksi korban harus membayar sekitar Rp. 5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk administrasi karena Saksi Korban dulunya pernah di bantu untuk kerja oleh terdakwa maka Saksi Korban percaya kemudian Saksi Korban mentransfer ke Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 22 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Nur Jannah sebesar Rp.300.000,- untuk pembuatan Surat BPJS;
- Tanggal 25 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Faisal M sebesar Rp.700.000,-;
- Tanggal 26 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Faisal M sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembuatan Buku Pertamina;
- Tanggal 27 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Faisal M sebesar Rp.750.000,-;
- Tanggal 28 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Nasrul Hidyat sebesar Rp.1.000.000,- untuk penambahan biaya pembuatan Buku Pertamina;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Nasrul Hidyat sebesar Rp.1.300.000,- untuk pembuatan ID Card Pertamina;
Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi Asbar Amang Alias Bapak Ria Bin Amang Penga (X) mendapat kabar bahwa Saksi Kasman telah mendapat pekerjaan di perkapalan kemudian Saksi Asbar Amang menghubungi saudara Kasman dan saudara Kasman menyuruh saksi Asbar Amang untuk menghubungi terdakwa kemudian Terdakwa menjajikan bisa untuk bekerja di Kapal Gemilang akan tetapi terdakwa bilang kepada Saksi Asbar harus membayar untuk administrasi yakni :

- Tanggal 31 Mei 2021 Saksi Asbar Amang mentransfer ke rekening Nasrul Hidyat sebesar Rp.3.500.000,-;

- Tanggal 09 Juni 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Masdianah sebesar Rp.3.500.000,-;

Bahwa pada tanggal 2 Juni Saksi Agus Rahman Toga Alias Agus mendapat informasi dari saksi Asbar Amang ada lowongan kerja kemudian saksi Agus menghubungi saudara Ashar dan pada saat itu saksi Agus ditawarkan kerja oleh Terdakwa sebagai Juru Mudi Kapal yang masih bersandar di Kalimantan Timur akan tetapi Terdakwa memberi syarat untuk membayar Administrasi untuk uang Medical Check Up dan BPJS dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan kemudian Saksi Agus sepakat dengan Terdakwa dan pada tanggal itu juga ke Rekening atas nama Siti Aisyah;

Bahwa setelah ketika para saksi telah mentransfer uang tersebut uangnya diserahkan ke Terdakwa untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ASHAR Bin RIDWAN, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 dan Hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Larompong,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi Korban Kasman Kasra Alias Kasman Bin Kako dijanjikan untuk bekerja di PT Sinar Alam Gemilang atau PT Intan Jaya oleh saudara Terdakwa ASHAR Bin RIDWAN akan tetapi saksi korban harus membayar sekitar Rp. 5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk administrasi karena Saksi Korban dulunya pernah di bantu untuk kerja oleh terdakwa maka Saksi Korban percaya kemudian Saksi Korban mentransfer ke Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 22 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Nur Jannah sebesar Rp.300.000,- untuk pembuatan Surat BPJS;
- Tanggal 25 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Faisal M sebesar Rp.700.000,-;
- Tanggal 26 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Faisal M sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembuatan Buku Pertamina;
- Tanggal 27 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Faisal M sebesar Rp.750.000,-;
- Tanggal 28 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Nasrul Hidyat sebesar Rp.1.000.000,- untuk penambahan biaya pembuatan Buku Pertamina;
- Tanggal 29 Mei 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Nasrul Hidyat sebesar Rp.1.300.000,- untuk pembuatan ID Card Pertamina;

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi Asbar Amang Alias Bapak Ria Bin Amang Penga (X) mendapat kabar bahwa Saksi Kasman telah mendapat pekerjaan di perkapalan kemudian Saksi Asbar Amang menghubungi saudara Kasman dan saudara Kasman menyuruh saksi Asbar Amang untuk menghubungi terdakwa kemudian Terdakwa menjanjikan bisa untuk bekerja di Kapal Gemilang akan tetapi terdakwa bilang kepada Saksi Asbar harus membayar untuk administrasi yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2021 Saksi Asbar Amang mentransfer ke rekening Nasrul Hidyat sebesar Rp.3.500.000,-;
- Tanggal 09 Juni 2021 Saksi Korban mentransfer ke rekening Masdianah sebesar Rp.3.500.000,-;

Bahwa pada tanggal 2 Juni Saksi Agus Rahman Toga Alias Agus mendapat informasi dari saksi Asbar Amang ada lowongan kerja kemudian saksi Agus menghubungi saudara Ashar dan pada saat itu saksi Agus ditawarkan kerja oleh Terdakwa sebagai Juru Mudi Kapal yang masih bersandar di Kalimantan Timur akan tetapi Terdakwa memberi syarat untuk membayar Administrasi untuk uang Medical Check Up dan BPJS dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan kemudian Saksi Agus sepakat dengan Terdakwa dan pada tanggal itu juga ke Rekening atas nama Siti Aisyah;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara membujuk Para Saksi dengan iming – iming untuk dapat kerja dengan menggunakan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KASMAN KASRA Als. KASMAN Bin KAKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya karena pernah bekerja bersama diatas kapal;
- Bahwa Saksi telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui beberapa rekening berbeda untuk kepentingan pengurusan pekerjaan menjadi awak kapal;
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone pada bulan Mei 2021 dan Terdakwa menjanjikan Saksi bisa bekerja diatas kapal namun Saksi terlebih dahulu harus mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di PT. SINAR ALAM di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Transfer Rp300.000,00 pada tanggal 22 Mei 2021 ke rekening Nurjannah untuk keperluan BPJS;
- o Transfer Rp700.000,00 pada tanggal 25 Mei 2021 ke rekening Faisal untuk orang kantor;
- o Transfer Rp1.000.000,00 pada tanggal 26 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran buku pertamina;
- o Transfer Rp750.000,00 pada tanggal 27 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran medical;
- o Transfer Rp500.000,00 pada tanggal 28 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk pembayaran penambahan buku pertamina;
- o Transfer Rp1.700.000,00 pada tanggal 29 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk ID Card;
- Bahwa total seluruh dana yang dikirimkan Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Saksi dijanjikan untuk berangkat berlayar sebagai kapten kapal dengan gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah berangkat bekerja di kapal seperti apa yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang yang mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk kepentingan pengurusan pekerjaan di atas kapal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **ASBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari seorang teman yang mengatakan untuk menghubungi Saksi KASMAN jika ingin bekerja di atas kapal, kemudian saksi menghubungi Saksi KASMAN dan Saksi KASMAN memberikan nomor handphone Terdakwa untuk Saksi hubungi;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon nomor handphone Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2021 dan menanyakan terkait lowongan pekerjaan di atas kapal, dan Terdakwa menjawab nanti dikonfirmasi kembali ke

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kantor tapi Saksi harus membayar uang administrasi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021 ke rekening atas nama HASRUL HIDAYAT;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi jadwal keberangkatan kapal adalah tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kapal tanggal 1 Juli 2021 tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi jadwal keberangkatan kapal tanggal 10 Juli 2021, namun kapal tersebut tidak jadi berangkat juga, dan terakhir kalinya Terdakwa menjanjikan jadwal keberangkatan kapal tanggal 23 Juli 2021 namun hingga saat ini tetap tidak ada kapal yang berangkat;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi KASMAN dan meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), dan disitu Saksi KASMAN melihat anak Saksi dan juga menawarkan pekerjaan kepadanya;
- Bahwa anak Saksi juga mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa nama perusahaan yang dikatakan Terdakwa adalah PT. SINAR ALAM dan INTAN JAYA;
- Bahwa anak Saksi mengirimkan uang ke rekening yang berbeda dengan Saksi;
- Bahwa Saksi KASMAN juga membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui besarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan anak Saksi dan anak Saksi tidak pernah mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk Terdakwa; Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan saat di rumahnya Terdakwa mengatakan "itu anakmu, rekrut juga naik kerja di kapal" dan anaknya memang mengirimkan uang ke rekening istri Saksi KASMAN, bukan ke rekening Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang menerima sejumlah uang dari para Saksi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pengobatan anak Terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah bekerja di PT. SINAR MANDIRI namun terkena PHK;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. SINAR ALAM dan Terdakwa juga tidak bisa menentukan siapa orang yang dapat bekerja di PT. SINAR ALAM;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Asbar, Kasman dan Agus dan beberapa orang lain yang hanya Kasman yang tahu orang-orangnya karena dia yang rekrut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi KASMAN melalui handphone pada bulan Mei 2021 dan Terdakwa menjanjikan Saksi KASMAN bisa bekerja diatas kapal sebagai kapten dengan gaji Rp.10.000.000,- namun Saksi KASMAN terlebih dahulu harus mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi KASMAN mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - o Transfer Rp300.000,00 pada tanggal 22 Mei 2021 ke rekening Nurjannah untuk keperluan BPJS;
 - o Transfer Rp700.000,00 pada tanggal 25 Mei 2021 ke rekening Faisal untuk orang kantor;
 - o Transfer Rp1.000.000,00 pada tanggal 26 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran buku pertamina;
 - o Transfer Rp750.000,00 pada tanggal 27 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembeyaran medical;
 - o Transfer Rp500.000,00 pada tanggal 28 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk pembayaran penambahan buku pertamina;
 - o Transfer Rp1.700.000,00 pada tanggal 29 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk ID Card;
- Bahwa Terdakwa juga berkomunikasi dengan Saksi ASBAR dan menjanjikan juga untuk bekerja di atas kapal dengan syarat Saksi ASBAR membayarkan sejumlah uang administrasi sejumlah Rp.3.500.000,-;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ASBAR kapal tanggal 1 Juli 2021 tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi ASBAR jadwal keberangkatan kapal tanggal 10 Juli 2021, namun kapal tersebut tidak jadi berangkat juga, dan terakhir kalinya Terdakwa menjanjikan jadwal keberangkatan kapal tanggal 23 Juli 2021 namun hingga saat ini tetap tidak ada kapal yang berangkat;
- Bahwa total seluruh dana yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.10.000.000,- dan selebihnya masuk ke rekening MASDIANA yaitu istri Saksi KASMAN karena Saksi KASMAN juga melakukan perekrutan;
- Bahwa setiap ada yang transfer ke rekening a.n. MASDIANA, Saksi KASMAN selalu berkordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang direkrut oleh Saksi KASMAN;
- Bahwa Terdakwa pernah disekap di rumah Saksi ASBAR dan disana diberitahukan dana yang terkumpul adalah sejumlah Rp.80.000.000,-
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yaitu keterangannya terkait uang sejumlah Rp.80.000.000,- yang ia peroleh, menurutnya keterangan tersebut ia berikan dibawah tekanan keluarga Saksi KASMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar bukti transfer milik saudara KASMAN KASRA
- 1 (Satu) lembar bukti transfer milik saudara AGUS RAHMAN
- 2(Dua) lembar bukti transfer milik saudara ASBAR AMAN
- 3 (Tiga) lembar bukti tranfer milik saudara SUDIRMAN
- 8 (Delapan) lembar rekening koran bulan juni dan juli Bank BRI An.Saudari MASDIANA Milik saudarai MASDIANA
- 1(satu) unit handphone merk samsung warna silver milik saudara ASHAR
- 1(Satu) buah buku rekening Bank BRI An MASDIANA
- 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) An. MASDIANA

atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi KASMAN pada bulan Mei 2021 dan mengaku bekerja di PT. SINAR ALAM dan INTAN JAYA yang bergerak di bidang pelayaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi KASMAN sebagai kapten kapal dengan gaji Rp.10.000.000,- sepuluh juta Rupiah dengan syarat Saksi KASMAN membayar sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai syarat administrasi;
- Bahwa Saksi KASMAN kemudian mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - o Transfer Rp300.000,00 pada tanggal 22 Mei 2021 ke rekening Nurjannah untuk keperluan BPJS;
 - o Transfer Rp700.000,00 pada tanggal 25 Mei 2021 ke rekening Faisal untuk orang kantor;
 - o Transfer Rp1.000.000,00 pada tanggal 26 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran buku pertamina;
 - o Transfer Rp750.000,00 pada tanggal 27 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran medical;
 - o Transfer Rp500.000,00 pada tanggal 28 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk pembayaran penambahan buku pertamina;
 - o Transfer Rp1.700.000,00 pada tanggal 29 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk ID Card;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi KASMAN jadwal keberangkatan kapal adalah tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KASMAN kapal tanggal 1 Juli 2021 tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi jadwal keberangkatan kapal tanggal 10 Juli 2021, namun kapal tersebut tidak jadi berangkat juga, dan terakhir kalinya Terdakwa menjanjikan jadwal keberangkatan kapal tanggal 23 Juli 2021 namun hingga saat ini tetap tidak ada kapal yang berangkat;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021, Saksi ASBAR menelpon Terdakwa dan menanyakan terkait pekerjaan pelayaran dan Terdakwa mengatakan supaya Saksi ASBAR mengirimkan sejumlah uang untuk biaya administrasi pendaftaran;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi ASBAR mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening atas nama NASRUL HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASBAR jadwal keberangkatan kapal adalah tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ASBAR kapal tanggal 1 Juli 2021 tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi jadwal keberangkatan kapal tanggal 10 Juli 2021, namun kapal tersebut tidak jadi berangkat juga, dan terakhir kalinya Terdakwa menjanjikan jadwal keberangkatan kapal tanggal 23 Juli 2021 namun hingga saat ini tetap tidak ada kapal yang berangkat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di PT. SINAR ALAM yang juga bergerak di bidang pelayaran namun terkena PHK;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. SINAR ALAM dan PT. INTAN JAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang bisa bekerja di PT. SINAR ALAM dan PT. INTAN JAYA untuk pergi berlayar;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi KASMAN dan Saksi ASBAR digunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari-harinya dan biaya pengobatan anaknya;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ASHAR Bin RIDWAN** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa ditujukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain dimana perbuatan yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tercela berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah identitas yang tidak benar menyangkut diri subyek hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perbuatan atau rangkaian perkataan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah dengan melakukan perbuatan tertentu Terdakwa menyebabkan orang lain untuk melepaskan hak atau penguasaannya terhadap suatu kepemilikan, baik itu berupa barang, piutang ataupun memberikan suatu hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada bulan Mei 2021 menghubungi Saksi KASMAN, mengaku bekerja di PT. SINAR ALAM dan PT. INTAN JAYA kemudian menawarkan pekerjaan sebagai kapten kapal dengan gaji Rp. 10.000.000,- dengan syarat Saksi KASMAN terlebih dahulu diwajibkan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui beberapa rekening yang ia tunjuk dengan alasan untuk pembayaran administrasi pendaftaran, dan Saksi KASMAN mengirimkan uang yang diminta Terdakwa dengan rincian Transfer Rp300.000,00 pada tanggal 22 Mei 2021 ke rekening Nurjannah untuk keperluan BPJS, Transfer Rp700.000,00 pada tanggal 25 Mei 2021 ke rekening Faisal untuk orang kantor, Transfer Rp1.000.000,00 pada tanggal 26 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran buku pertamina, Transfer Rp750.000,00 pada tanggal 27 Juni 2021 ke rekening Faisal untuk pembayaran medical, Transfer Rp500.000,00 pada tanggal 28 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk pembayaran penambahan buku pertamina, Transfer Rp1.700.000,00 pada tanggal 29 Juni 2021 ke rekening Nasrul Hidayat untuk ID Card, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi KASMAN jadwal keberangkatan kapal adalah tanggal 1 Juli 2021, namun pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KASMAN kapal tanggal 1 Juli 2021 tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi jadwal keberangkatan kapal tanggal 10 Juli 2021, namun kapal tersebut tidak jadi berangkat juga, dan terakhir kalinya Terdakwa menjanjikan jadwal keberangkatan kapal tanggal 23 Juli 2021 namun hingga saat ini tetap tidak ada kapal yang berangkat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 30 Mei 2021, Saksi ASBAR menelpon Terdakwa dan menanyakan terkait pekerjaan pelayaran dan Terdakwa mengatakan supaya Saksi ASBAR mengirimkan sejumlah uang untuk biaya administrasi pendaftaran, kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi ASBAR mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening atas nama NASRUL HIDAYAT, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ASBAR jadwal keberangkatan kapal adalah tanggal 1 Juli 2021, namun pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ASBAR kapal tanggal 1 Juli 2021 tidak jadi berangkat dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi ASBAR jadwal keberangkatan kapal tanggal 10 Juli 2021, namun kapal tersebut tidak jadi berangkat juga, dan terakhir kalinya Terdakwa menjanjikan jadwal keberangkatan kapal tanggal 23 Juli 2021 namun hingga saat ini tetap tidak ada kapal yang berangkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak bekerja di PT. INTAN JAYA dan PT. SINAR ALAM, Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk memilih sumber daya manusia yang bisa bekerja di perusahaan tersebut, namun mengaku kepada Saksi KASMAN dan Saksi ASBAR dirinya bekerja di perusahaan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan martabat palsu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa memberikan keterangan dirinya mengaku bekerja di PT. INTAN JAYA dan PT. SINAR ALAM kepada Saksi KASMAN dan Saksi ASBAR supaya keduanya percaya bahwa Terdakwa bisa memberikan pekerjaan di bidang pelayaran kepada mereka, yang sebenarnya tidak begitu adanya dengan tujuan agar para Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat martabat palsu dan serangkaian kebohongan yang digunakan Terdakwa adalah untuk meyakinkan para saksi supaya menyerahkan suatu barang, dalam hal ini uang kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar bukti transfer milik saudara KASMAN KASRA
- 1 (Satu) lembar bukti transfer milik saudara AGUS RAHMAN
- 2(Dua) lembar bukti transfer milik saudara ASBAR AMAN
- 3 (Tiga) lembar bukti tranfer milik saudara SUDIRMAN
- 8 (Delapan) lembar rekening koran bulan juni dan juli Bank BRI An.Saudari MASDIANA Milik saudarai MASDIANA
- 1(satu) unit handphone merk samsung warna silver milik saudara ASHAR
- 1(Satu) buah buku rekening Bank BRI An MASDIANA
- 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) An. MASDIANA

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAR Bin RIDWAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara KASMAN KASRA
 - 1 (Satu) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara AGUS RAHMAN
 - 2 (Dua) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara ASBAN AMAN

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar Foto Bukti Transfer milik Saudara SUDIRMAN
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver milik Saudara ASHAR

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 8 (Delapan) lembar rekening Koran bulan Juni dan Juli Bank BRI AN Saudara MASDIANA
- 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BRI AN MASDIANA
- 1 (Satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) AN MASDIANA

(Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saudara MASDIANA)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Rasyid Wiraputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Muhammad Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera Pengganti

Muhammad Alauddin, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)